



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.374, 2010

KEMENTERIAN PERDAGANGAN. Tertib  
Administrasi. Wilayah.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 30/M-DAG/PER/6/2010**

**TENTANG**

**WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI**

**DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas dari korupsi (*clean government*) di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu ditetapkan Wilayah Tertib Administrasi Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 169, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kabinet Indonesia Bersatu;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;

14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/120/M.PAN/4/2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/94/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/2/2007 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Departemen Perdagangan;
16. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 771/M-DAG/KEP/6/2010 tentang Pedoman Pengawasan Fungsional di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Wilayah Tertib Administrasi adalah Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan yang memenuhi unsur berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai.
2. Tim Penilai Wilayah Tertib Administrasi adalah tim yang melakukan penilaian unsur Wilayah Tertib Administrasi terhadap Unit Kerja.
3. Unit Kerja adalah unit kerja setingkat eselon II di lingkungan Kementerian Perdagangan.
4. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan perdagangan.
5. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal, Kementerian Perdagangan.

## Pasal 2

Maksud dan tujuan menetapkan Wilayah Tertib Administrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas dari korupsi (*clean government*) di lingkungan Kementerian Perdagangan.

## Pasal 3

Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Wilayah Tertib Administrasi paling sedikit harus dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Sosialisasi Program Wilayah Tertib Administrasi;
- b. Pembinaan kepada Unit Kerja melalui konsultasi dan asistensi;
- c. Penilaian Wilayah Tertib Administrasi;
- d. Penetapan Wilayah Tertib Administrasi;
- e. Pemberian Penghargaan terhadap Wilayah Tertib Administrasi.

## Pasal 4

- (1) Tim Penilai melaksanakan tugas melaksanakan penilaian unsur Wilayah Tertib Administrasi terhadap Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- (2) Tim Penilai terdiri dari pejabat di lingkungan Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri.
- (3) Penilaian Wilayah Tertib Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur dengan penilaian baik, dalam:
  - a. Pelaksanaan kinerja;
  - b. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara;
  - c. Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
  - d. Hasil pengawasan internal, eksternal, dan/atau masyarakat; serta
  - e. Pelaksanaan percepatan pemberantasan korupsi.
- (4) Jangka Waktu Penilaian terhadap unsur Wilayah Tertib Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan selama setahun terhadap pelaksanaan kegiatan tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Penilaian terhadap unsur Wilayah Tertib Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dilaksanakan untuk kegiatan Tahun Anggaran 2010.

**Pasal 5**

- (1) Inspektur Jenderal mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Penilai dalam penetapan Wilayah Tertib Administrasi.
- (2) Inspektur Jenderal melaporkan hasil penilaian dan penetapan Wilayah Tertib Administrasi kepada Menteri paling lama akhir semester pertama tahun anggaran berikutnya.

**Pasal 6**

Menteri memberikan penghargaan terhadap Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Wilayah Tertib Administrasi.

**Pasal 7**

Petunjuk teknis mengenai penetapan dan penilaian Wilayah Tertib Administrasi dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal atas nama Menteri.

**Pasal 8**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juli 2010  
MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Agustus 2010  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR